



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARNOLDUS SIGA ANAK DARI ROFINUS BATA;**
2. Tempat lahir : Berau (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melati Jaya RT 01 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Mohandes, S.H., dan Abdullah, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr., tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS SIGA Anak dari ROFINUS BATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya"**, melanggar **Pasal 81 Ayat (2)** Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru;
 - 1 (satu) buah jempur warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Korban adalah perbuatan yang dilakukan mau sama mau antara Terdakwa dan Anak Korban, sebagaimana keterangan Anak Korban. Selain itu, Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-072/Berau/Eoh.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ARNOLDUS SIGA Ad ROFINUS BATA** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kamar kontrakan Terdakwa di Jalan Bulungan RT 008 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar 19.00 WITA Terdakwa ARNOLDUS SIGA Ad ROFINUS BATA mengajak Anak Korban untuk datang ke kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa dengan Anak Korban telah saling mengenal sejak bulan September 2022 dan mulai berpacaran pada tanggal 26 bulan Oktober 2022. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun dengan syarat Terdakwa berhenti merokok, lalu Anak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dan membaringkan Anak Korban di kamarnya dan mulai meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu masukan jari telunjuk dan tengah tangan kanan Terdakwa, sambil dimaju mundurkan. Setelah itu Terdakwa memegang penis menggunakan tangan kanan dan masukkan ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pinggul Terdakwa maju-mundur dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi yaitu Terdakwa di bawah dan Anak Korban di atas, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi lagi menjadi Terdakwa yang diatas, lalu Anak Korban minta sudah karena mau pulang, hingga akhirnya Terdakwa menyudahi berhubungan badan tanpa mengeluarkan air mani;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/091/VER.281/VI/2023/RSUD, tanggal 2 Juni 2023 an. Anak Korban dari RSUD Abdul Rivai yang telah diperiksa oleh Dr.Nazla Putri Sukma dengan hasil pemeriksaan **Luka Robek** lama yang dialami Korban pada daerah Kemaluan diduga karena adanya benturan "**BENDA TUMPUL**";

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat Laporan Hasil Konseling Psikologis Nomor: 463.5/090/UPT PPA-DPPKBP3A/VI/2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjung Redeb yang menyatakan telah melakukan konseling Terhadap Anak Korban dengan kesimpulan keadaan psikologis klien terganggu dan dalam keadaan tidak stabil, memerlukan banyak dukungan dari keluarga besar, keadaan psikis klien perlu terus diperhatikan secara berkala oleh keluarga;

Perbuatan Terdakwa ARNOLDUS SIGA Ad ROFINUS BATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARNOLDUS SIGA Ad ROFINUS BATA** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kamar kontrakan Terdakwa di Jalan Bulungan Rt 008 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar 19.00 WITA Terdakwa ARNOLDUS SIGA Ad ROFINUS BATA mengajak Anak Korban untuk datang ke kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa dengan Anak Korban telah saling mengenal sejak bulan September 2022 dan mulai berpacaran pada tanggal 26 bulan Oktober 2022. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun dengan syarat Terdakwa berhenti merokok, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dan membaringkan Anak Korban di kamarnya dan mulai meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu masukan jari telunjuk dan tengah tangan kanan Terdakwa, sambil dimaju mundurkan. Setelah itu Terdakwa memegang penis menggunakan tangan kanan dan masukkan ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pinggul Terdakwa maju-mundur dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi yaitu Terdakwa di bawah dan Anak Korban diatas, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi lagi menjadi Terdakwa yang diatas, lalu Anak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban minta sudah karena mau pulang, hingga akhirnya Terdakwa menyudahi berhubungan badan tanpa mengeluarkan air mani;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/091/VER.281/VI/2023/RSUD, tanggal 2 Juni 2023 an. Anak Korban dari RSUD Abdul Rivai yang telah diperiksa oleh Dr.Nazla Putri Sukma dengan hasil pemeriksaan **Luka Robek** lama yang dialami Korban pada daerah Kemaluan diduga karena adanya benturan "**BENDA TUMPUL**";
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat Laporan Hasil Konseling Psikologis Nomor: 463.5/090/UPT PPA-DPPKBP3A/V/2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjung Redeb yang menyatakan telah melakukan konseling Terhadap Anak Korban dengan kesimpulan keadaan psikologis klien terganggu dan dalam keadaan tidak stabil, memerlukan banyak dukungan dari keluarga besar, keadaan psikis klien perlu terus diperhatikan secara berkala oleh keluarga;

Perbuatan Terdakwa ARNOLDUS SIGA Ad ROFINUS BATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak 26 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal di kos-kosan yang dekat dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Anak Korban sedang berbalas pesan dengan Terdakwa yang berisi tentang hal-hal yang berbau pornografi, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan disanggupi oleh Terdakwa, namun Anak Korban dan Terdakwa tidak tahu harus kemana. Selanjutnya, Anak Korban meminta agar Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di Jalan Bulungan Gg. Family RT 008 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, melalui pintu samping, yang mana pintu samping tersebut menuju ruang pencucian. Kemudian Anak Korban membuka pintu dan membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang pencucian dan menutup pintu ruangan tersebut. Setelah berada di dalam ruang pencucian, dengan kondisi rumah sepi karena orang-orang sudah tidur, Anak Korban dan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air mani nya di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban membuat video saat Terdakwa mengisap payudara Anak Korban dan saat berciuman dengan menggunakan *handphone* Anak Korban, yang kemudian dikirimkan Anak Korban kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pulang ke kos-kosannya;
- Bahwa pada hari Kamis, 4 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke kamar kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Bulungan Kelurahan Gunung Tabur RT 08 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan langsung menuju kamar Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celana masing-masing, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah itu, Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi 5, yang merupakan kakak ipar Anak Korban, menghubungi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan anak Saksi 5, tiba-tiba Saksi 5 mengatakan bahwa Saksi 5

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



melihat Anak Korban keluar dari kontrakan Terdakwa dan menyuruh Anak Korban datang ke rumah Saksi 5. Namun, Anak Korban mengacuhkan Saksi 5. Tidak berapa lama, Saksi 5 mengirimkan video yang berisi Terdakwa mengisap payudara Anak Korban yang dibuat oleh Anak Korban dan Terdakwa dan mengatakan akan memberitahukan hal tersebut kepada ibu Anak Korban. Setelah mendapat pesan tersebut, Anak Korban langsung berangkat menuju rumah Saksi 5. Sesampainya di rumah Saksi 5, Anak Korban ditanya oleh Saksi 5, apakah Anak Korban masih pacaran dengan Terdakwa dan apakah Anak Korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian di jawab iya oleh Anak Korban. Kemudian, Saksi 5 mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh pacaran dengan Terdakwa karena beda agama dan Saksi 5 akan mengeluarkan racun-racun babi dalam tubuh Anak Korban, karena Terdakwa beragama Katolik yang memakan babi, dengan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi 5. Tak lama kemudian, datang Saksi 5, mengunci kamar dan menutup mata Anak Korban dengan menggunakan penutup mata, kemudian Anak Korban menaikkan baju gamis Anak Korban sampai setinggi dada dan Saksi 5 membuka celana dalam Anak Korban, memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, menjilat alat kelamin Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah itu, Anak Korban memakai celana dalam dan bajunya sendiri dan sebelum pulang, Saksi 5 mengatakan agar Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan menghapus video-video yang ada di *handphone* Terdakwa. Sepulang dari rumah Saksi 5, Anak Korban mendatangi Terdakwa dan menceritakan mengenai hubungan badan Anak Korban dan Saksi 5. Mendengar hal tersebut, Terdakwa hanya terdiam dan mengajak Anak Korban jalan-jalan;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan apabila Saksi 5 akan meminta berhubungan badan lagi, sehingga membuat Anak Korban bercerita kepada teman sekelas Anak Korban. Teman Anak Korban kemudian memperkenalkan Anak Korban dengan kakak teman Anak Korban yang bekerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau. Selanjutnya, Anak Korban mengikuti konseling di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau dan menceritakan mengenai hubungan badan Anak Korban dan Saksi 5. Kemudian dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau menyarankan agar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Anak Korban melaporkan Saksi 5 ke polisi. Akhirnya, Anak Korban didampingi oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau melapor ke kantor polisi. Namun di perjalanan, Saksi 3, salah satu konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau yang mendampingi Anak Korban, menanyakan apakah Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain dan di jawab Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa juga ikut dilaporkan;

- Bahwa Anak Korban sering mengirimkan foto-foto telanjangnya kepada Terdakwa, baik karena permintaan Terdakwa atau inisiatif Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa menjadi korban dalam perkara Terdakwa, karena Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan mau sama mau;
- Bahwa sebelum hubungan badan yang kedua kali, Anak Korban menasehati Terdakwa agar berhenti merokok, kemudian Terdakwa meminta apa yang didapat Terdakwa apabila Terdakwa berhenti merokok, dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan lagi;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak menginginkan Terdakwa dilaporkan ke polisi dan hanya ingin melaporkan Saksi 5;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa dihukum ringan, begitu juga orang tua Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh ayah Anak Korban;
- Bahwa foto dan video yang ada di *handphone* milik Saksi 5 adalah foto dan video Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna krem adalah pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jempur warna merah muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna hijau adalah pakaian Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa dari polisi, yang mana Anak Korban diantar oleh konselor dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau ke kantor polisi. Di kantor polisi, Saksi diberitahu oleh polisi bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi dan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Korban juga melakukan hubungan badan dengan Saksi 5, yang merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, begitu juga dengan hubungan badan antara Anak Korban dan Saksi 5;
- Bahwa karena adanya kejadian ini, banyak wartawan/ media yang ingin mewawancarai Anak Korban, sehingga untuk sementara Anak Korban dibawa ke Balikpapan untuk pemulihan psikologisnya yang terganggu. Namun sekarang psikis Anak Korban sudah lebih baik dan Anak Korban juga dipindahkan dari sekolah yang lama, agar tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa karena mau sama mau, sehingga Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa dihukum ringan, sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala UPTD Kabupaten Berau;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Anak Korban menghubungi nomor konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau. Kemudian Anak Korban datang ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau dan bertemu dengan Saksi 3, yang bertindak sebagai konselor. Setelah dilakukan konseling diperoleh informasi bahwa Anak Korban telah dipaksa berhubungan badan dengan Saksi 5 pada tanggal 11 Mei 2023, di rumah Saksi 5. Dari hasil konseling tersebut, kemudian Saksi dan Saksi 3 menyarankan dan mendampingi Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat di perjalanan melaporkan Saksi 5, Saksi 3 menanyakan apakah Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan di jawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun tidak dijelaskan secara rinci kapan kejadian hubungan badan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian hubungan badan dengan Saksi 5 tersebut, Anak Korban merasa depresi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konselor di UPTD Kabupaten Berau;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Anak Korban menghubungi nomor konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau. Kemudian Anak Korban datang ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau dan bertemu dengan Saksi, yang bekerja sebagai konselor. Setelah dilakukan konseling diperoleh informasi bahwa Anak Korban telah dipaksa berhubungan badan dengan Saksi 5 pada tanggal 11 Mei 2023, di rumah Saksi 5. Dari hasil konseling tersebut, kemudian Saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



dan Saksi 2 menyarankan dan mendampingi Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat di perjalanan melaporkan Saksi 5, Saksi menanyakan apakah Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun tidak dijelaskan secara rinci kapan kejadian hubungan badan tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian hubungan badan dengan Saksi 5 tersebut, Anak Korban merasa depresi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa pada hari Jumat, 19 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, Anak Korban datang ke kantor polisi dengan didampingi oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau untuk membuat laporan mengenai adanya kejadian hubungan badan antara Anak Korban dengan Saksi 5. Kemudian, terhadap Anak Korban dilakukan interogasi dan dari pengakuan Anak Korban, Anak Korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan Saksi 5 yang merupakan kakak ipar Anak Korban dengan ancaman Saksi 5 akan menyerahkan video hubungan badan Anak Korban dengan Terdakwa, yang merupakan pacar Anak Korban, kepada orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban mendatangi Saksi 5 di rumah Saksi 5. Setelah Anak Korban sampai di rumah 5, Saksi 5 menyuruh Anak Korban ke kamar Saksi 5, kemudian Saksi 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa untuk hubungan badan dengan Terdakwa, terjadi pertama kali pada bulan Januari 2023 di rumah Anak Korban dan kejadian kedua kali pada hari Kamis, 4 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, di kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Bulungan Kelurahan Gunung Tabur RT 08 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi karena mau sama mau dan tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa pada hari Kamis, 4 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Bulungan RT 008 Gunung Tabur. Karena merasa curiga, besok harinya, saat Saksi ke rumah Anak Korban untuk menitipkan anak Saksi di rumah neneknya/ rumah Anak Korban, Saksi masuk ke kamar Anak Korban untuk mengambil *handphone* milik Anak Korban. Kemudian, Saksi mencoba membuka *handphone* Anak Korban dengan menggunakan pin tanggal lahir Anak Korban dan ternyata berhasil. Setelah itu, Saksi melihat percakapan Anak Korban dan Terdakwa di aplikasi *Whatsapp* yang membahas mengenai hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa serta beberapa video hubungan badan dan foto-foto telanjang Anak Korban yang di kirim Anak Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi merasa terangsang melihat video-video dan foto-foto telanjang Anak Korban dan Saksi mengirim video-video dan foto-foto tersebut ke nomor *Whatsapp* Saksi dan menghapus histori percakapan Saksi dan Anak Korban di *handphone* Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak mengetahui bahwa video- video dan foto-foto telanjang Anak Korban sudah di kirim ke nomor Saksi. Kemudian, pada hari Kamis, 11 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang ke rumah Saksi yang berada di Gang Family RT 008 Kelurahan Gunung Tabur, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Saksi mengirimkan foto telanjang Anak Korban dan mengirimkan pesan, kalau Anak Korban tidak datang, Saksi akan mengirimkan foto-foto tersebut ke orang tua Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban menjawab bahwa Anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Korban akan datang. Tidak berapa lama, Anak Korban tiba di rumah Saksi, yang saat itu hanya ada Saksi sendiri, karena isteri Saksi sedang ada acara. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Anak Korban, apa yang sudah dilakukan Anak Korban dengan Terdakwa sembari menunjukkan video-video Anak Korban dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sedang menghisap payudara Anak Korban dan ciuman bibir dengan Anak Korban. Kemudian, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sudah lupa. Selanjutnya, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa itu Kristen dan makan babi, sehingga Saksi perlu membersihkan Anak Korban, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban berbaring di kasur di kamar Saksi. Anak Korban pun menuruti Saksi dan berbaring di kasur dan menaikkan gamis yang dikenakan Anak Korban sampai setinggi dada. Kemudian, Saksi masuk ke kamar dan kebetulan melihat penutup mata yang biasa digunakan Saksi untuk tidur, Saksi mengambil penutup mata tersebut dan mengenakannya kepada Anak Korban. Dengan kondisi mata tertutup, Saksi melepas celana dalam yang digunakan Anak Korban, selanjutnya Saksi memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, menjilat alat kelamin Anak Korban dan membuka celana Saksi serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Saksi mengeluarkan air mani di luar. Setelah itu, Saksi memakai celananya sendiri dan menyuruh Anak Korban memakai celana dalamnya. Kemudian, Saksi berpesan kepada Anak Korban agar Anak Korban segera putus dengan Terdakwa dan sebelum putus, Anak Korban harus menghapus video-video dan foto-foto telanjangnya yang di kirim kepada Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban pulang. Pada hari Jumat, 19 Mei 2023, Saksi diamankan oleh polisi karena perbuatannya kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi sengaja memanggil Anak Korban ke rumah Saksi saat isteri dan anak Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa tujuan Saksi memanggil Anak Korban ke rumah Saksi adalah karena ingin berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan bahwa Terdakwa itu Kristen dan makan babi, sehingga Saksi perlu membersihkan Anak Korban adalah agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 600/CS-IST/2011 tertanggal 7 Maret 2011 atas nama Anak Korban lahir di Berau, 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
- Visum et Repertum nomor 445/091/VER.281/VI/2023/RSUD atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai tertanggal 2 Juni 2023 yang telah diperiksa oleh dr. Nazla Putri Sukma dengan hasil pemeriksaan **Luka Robek** lama yang dialami Korban pada daerah Kemaluan diduga karena adanya benturan "**BENDA TUMPUL**";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak 26 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 21 April 2005 dan saat ini kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa awal-awal pacaran dengan Anak Korban, Terdakwa tinggal di kos-kosan yang dekat dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa sejak pacaran, Terdakwa dan Anak Korban sudah biasa berbalas pesan yang membahas hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian pada awal bulan Januari 2023, saat sedang berbalas pesan dengan Anak Korban yang berisi tentang hal-hal yang berbau pornografi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan hubungan badan, namun Anak Korban dan Terdakwa tidak tahu harus kemana. Selanjutnya, Anak Korban menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melalui pintu samping, yang mana pintu samping tersebut menuju ruang pencucian. Kemudian Anak Korban membuka pintu dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruang pencucian dan menutup pintu ruangan tersebut. Setelah berada di dalam ruang pencucian, dengan kondisi rumah sepi karena orang-orang sudah tidur, Anak Korban dan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



mani nya di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban membuat video saat Terdakwa mengisap payudara Anak Korban dan saat berciuman, dengan menggunakan *handphone* Anak Korban, yang kemudian dikirimkan Anak Korban kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pulang ke kos-kosannya;

- Bahwa pada hari Kamis, 4 Mei 2023, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbalas pesan dari aplikasi *Whatsapp* yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan lobang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke kamar kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Bulungan Kelurahan Gunung Tabur RT 08 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan langsung menuju kamar Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang, yang mana Anak Korban menasehati Terdakwa agar berhenti merokok, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berhenti merokok apabila Anak Korban mau berhubungan badan. Selanjutnya, Anak Korban menyetujui hal tersebut dan Anak Korban dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celana masing-masing, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terakhir memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban memakai baju masing-masing dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, Anak Korban datang ke kontrakan Terdakwa dan menceritakan bahwa Saksi 5, yang merupakan kakak ipar Anak Korban, memakai Anak Korban, yang artinya Anak Korban dan Saksi 5 berhubungan badan. Karena Terdakwa tidak tahu harus mengatakan apa-apa, Terdakwa hanya diam dan tidak menanyakan apa-apa terkait kejadiannya, sehingga Terdakwa hanya mengajak Anak Korban jalan-jalan, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 2023, tiba-tiba datang polisi ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ikut ke mobil polisi. Di mobil tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban, sehingga Terdakwa menyadari alasan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Anak Korban sering mengirimkan foto-foto telanjangnya kepada Terdakwa, baik karena permintaan Terdakwa atau inisiatif Anak Korban sendiri;
- Bahwa karena kejadian ini, Terdakwa sudah dikeluarkan dari sekolah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video telanjang yang di kirimkan Anak Korban sudah tidak ada di *handphone* Terdakwa, karena Terdakwa sudah ganti *handphone*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna krem adalah pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jempet warna merah muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna hijau adalah pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
2. 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru;
3. 1 (satu) buah jempet warna merah muda;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) buah BH warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009, sehingga saat kejadian Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak 26 Oktober 2022;
- Bahwa sejak pacaran, Terdakwa dan Anak Korban sudah biasa berbalas pesan yang membahas hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian pada awal bulan Januari 2023, saat sedang berbalas pesan dengan Anak Korban yang berisi tentang hal-hal yang berbau pornografi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan hubungan badan, namun Anak Korban dan Terdakwa tidak tahu harus kemana. Selanjutnya, Anak Korban menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melalui pintu samping, yang mana pintu samping tersebut menuju ruang pencucian. Kemudian Anak Korban membuka pintu dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruang pencucian dan menutup pintu ruangan tersebut. Setelah berada di dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



ruang pencucian, dengan kondisi rumah sepi karena orang-orang sudah tidur, Anak Korban dan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban membuat video saat Terdakwa mengisap payudara Anak Korban dan saat berciuman, dengan menggunakan *handphone* Anak Korban, yang kemudian dikirimkan Anak Korban kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pulang ke kos-kosannya;

- Bahwa pada hari Kamis, 4 Mei 2023, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbalas pesan dari aplikasi *Whatsapp* yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan lobang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke kamar kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Bulungan Kelurahan Gunung Tabur RT 08 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan langsung menuju kamar Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang, yang mana Anak Korban menasehati Terdakwa agar berhenti merokok, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berhenti merokok apabila Anak Korban mau berhubungan badan. Selanjutnya, Anak Korban menyetujui hal tersebut dan Anak Korban dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celana masing-masing, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah itu, Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban masuk ke dalam kontrakan Terdakwa, Saksi 5 melihat Anak Korban. Karena merasa curiga, besok harinya, saat Saksi 5 ke rumah Anak Korban untuk menitipkan anak 5 Pabesang di rumah neneknya/ rumah Anak Korban, Saksi 5 masuk ke kamar Anak Korban untuk mengambil *handphone* milik Anak Korban. Kemudian, Saksi 5 mencoba membuka *handphone* Anak Korban dengan menggunakan pin tanggal lahir Anak Korban dan ternyata berhasil. Setelah itu, Saksi 5 melihat percakapan Anak Korban dan Terdakwa di aplikasi *Whatsapp* yang membahas mengenai hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa serta beberapa video hubungan badan dan foto-foto telanjang Anak Korban yang di kirim Anak Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi 5

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



merasa terangsang melihat video-video dan foto-foto telanjang Anak Korban dan Saksi 5 mengirim video-video dan foto-foto tersebut ke nomor *Whatsapp* Saksi 5 dan menghapus histori percakapan Saksi 5 dan Anak Korban di *handphone* Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak mengetahui bahwa video- video dan foto-foto telanjang Anak Korban sudah di kirim ke nomor Saksi 5. Kemudian, pada hari Kamis, 11 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi 5 menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang ke rumah Saksi 5 yang berada di Gang Family RT 008 Kelurahan Gunung Tabur, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Saksi 5 mengirimkan foto telanjang Anak Korban dan mengirimkan pesan, kalau Anak Korban tidak datang, Saksi 5 akan mengirimkan foto-foto tersebut ke orang tua Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban akan datang. Tidak berapa lama, Anak Korban tiba di rumah Saksi 5, yang saat itu hanya ada Saksi 5 sendiri, karena isteri Saksi 5 sedang ada acara. Selanjutnya, Saksi 5 bertanya kepada Anak Korban, apa yang sudah dilakukan Anak Korban dengan Terdakwa sembari menunjukkan video-video Anak Korban dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sedang menghisap payudara Anak Korban dan ciuman bibir dengan Anak Korban. Kemudian, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sudah lupa. Selanjutnya, Saksi 5 mengatakan bahwa Terdakwa itu Kristen dan makan babi, sehingga Saksi 5 perlu membersihkan Anak Korban, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban berbaring di kasur 5 di kamar Saksi 5. Anak Korban pun menuruti Saksi 5 dan berbaring di kasur dan menaikkan gamis yang dikenakan Anak Korban sampai setinggi dada. Kemudian, Saksi 5 masuk ke kamar dan kebetulan melihat penutup mata yang biasa digunakan Saksi 5 untuk tidur, Saksi 5 mengambil penutup mata tersebut dan mengenakannya kepada Anak Korban. Dengan kondisi mata tertutup, Saksi 5 melepas celana dalam yang digunakan Anak Korban, selanjutnya Saksi 5 memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, menjilat alat kelamin Anak Korban dan membuka celana Saksi 5 serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Saksi 5 mengeluarkan air mani di luar. Setelah itu, Saksi 5 memakai celananya sendiri dan menyuruh Anak Korban memakai celana dalamnya. Kemudian, Saksi 5 berpesan kepada Anak Korban agar Anak Korban segera putus dengan Terdakwa dan sebelum putus, Anak Korban harus menghapus video-video dan foto-foto telanjangnya yang di kirim kepada Terdakwa.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Setelah itu, Anak Korban pulang. Sepulang dari rumah Saksi 5, Anak Korban mendatangi Terdakwa dan menceritakan mengenai persetujuan Anak Korban dan Saksi 5, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa hanya terdiam dan mengajak Anak Korban jalan-jalan;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan apabila Saksi 5 akan meminta berhubungan badan lagi, sehingga membuat Anak Korban bercerita kepada teman sekelas Anak Korban. Teman Anak Korban kemudian memperkenalkan Anak Korban dengan kakak teman Anak Korban yang bekerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau. Selanjutnya, Anak Korban mengikuti konseling di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau dan menceritakan mengenai persetujuan Anak Korban dan Saksi 5. Kemudian dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau menyarankan agar Anak Korban melaporkan Saksi 5 ke polisi. Akhirnya, Anak Korban didampingi oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau melapor ke kantor polisi. Namun di perjalanan, Saksi 3, salah satu konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau yang mendampingi Anak Korban, menanyakan apakah Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain dan di jawab Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa juga ikut dilaporkan;
- Bahwa Anak Korban sering mengirimkan foto-foto telanjangnya kepada Terdakwa, baik karena permintaan Terdakwa atau inisiatif Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa menjadi korban dalam perkara Terdakwa, karena Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan mau sama mau;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak menginginkan Terdakwa dilaporkan ke polisi dan hanya ingin melaporkan Saksi 5;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa dihukum ringan, begitu juga orang tua Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh ayah Anak Korban;
- Bahwa foto dan video yang ada di *handphone* milik Saksi 5 adalah foto dan video Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna krem adalah pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jemper warna merah muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna hijau adalah pakaian Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/091/VER.281/VI/2023/RSUD atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai tertanggal 2 Juni 2023 yang telah diperiksa oleh dr. Nazla Putri Sukma dengan hasil pemeriksaan **Luka Robek** lama yang dialami Korban pada daerah Kemaluan diduga karena adanya benturan "**BENDA TUMPUL**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Arnoldus Siga Anak Dari Rofinus Bata** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya *atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Muljatno dalam buku azas-azas hukum pidana, halaman 172 – 175, Penerbit Rineka Cipta Tahun 1993, mengenai kesengajaan, ada 3 (tiga) teori hukum, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan dari pelaku yang telah dapat diketahui/dipastikan oleh pelaku, bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” ini untuk membuktikannya harus diikuti pula unsur berikutnya, oleh karena wujud perbuatan Terdakwa akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur terpenuhi dan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu); merayu (menyenangkan hati, memikat, mengajukan permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 600/CS-IST/2011 tertanggal 7 Maret 2011 atas nama Anak Korban lahir di Berau, 14 Juli 2009, sehingga pada saat kejadian masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan pertimbangan hukum diatas bahwa Anak Korban masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin/vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sejak pacaran, Terdakwa dan Anak Korban sudah biasa berbalas pesan yang membahas hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian pada awal bulan Januari 2023, saat sedang berbalas pesan dengan Anak Korban yang berisi tentang hal-hal yang berbau pornografi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan hubungan badan, namun Anak Korban dan Terdakwa tidak tahu harus kemana. Selanjutnya, Anak Korban menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melalui pintu samping, yang mana pintu samping tersebut menuju ruang pencucian. Kemudian Anak Korban membuka pintu dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam ruang pencucian dan menutup pintu ruangan tersebut. Setelah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



berada di dalam ruang pencucian, dengan kondisi rumah sepi karena orang-orang sudah tidur, Anak Korban dan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban membuat video saat Terdakwa mengisap payudara Anak Korban dan saat berciuman, dengan menggunakan *handphone* Anak Korban, yang kemudian dikirimkan Anak Korban kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pulang ke kos-kosannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 4 Mei 2023, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbalas pesan dari aplikasi *Whatsapp* yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan lobang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke kamar kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Bulungan Kelurahan Gunung Tabur RT 08 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan langsung menuju kamar Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang, yang mana Anak Korban menasehati Terdakwa agar berhenti merokok, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berhenti merokok apabila Anak Korban mau berhubungan badan. Selanjutnya, Anak Korban menyetujui hal tersebut dan Anak Korban dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celana masing-masing, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah itu, Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban masuk ke dalam kontrakan Terdakwa, Saksi 5 melihat Anak Korban. Karena merasa curiga, besok harinya, saat Saksi 5 ke rumah Anak Korban untuk menitipkan anak Saksi 5 di rumah neneknya/ rumah Anak Korban, Saksi 5 masuk ke kamar Anak Korban untuk mengambil *handphone* milik Anak Korban. Kemudian, Saksi 5 mencoba membuka *handphone* Anak Korban dengan menggunakan pin tanggal lahir Anak Korban dan ternyata berhasil. Setelah itu, Saksi 5 melihat percakapan Anak Korban dan Terdakwa di aplikasi *Whatsapp* yang membahas mengenai hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa serta beberapa video hubungan badan dan foto-foto telanjang Anak Korban yang di kirim Anak Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi 5 merasa terangsang melihat video-video dan foto-foto telanjang Anak Korban dan Saksi 5 mengirim video-video dan foto-foto tersebut ke nomor *Whatsapp* Saksi 5 dan menghapus histori percakapan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 dan Anak Korban di *handphone* Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak mengetahui bahwa video- video dan foto-foto telanjang Anak Korban sudah di kirim ke nomor Saksi 5. Kemudian, pada hari Kamis, 11 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi 5 menghubungi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang ke rumah Saksi 5 yang berada di Gang Family RT 008 Kelurahan Gunung Tabur, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Saksi 5 mengirimkan foto telanjang Anak Korban dan mengirimkan pesan, kalau Anak Korban tidak datang, Saksi 5 akan mengirimkan foto-foto tersebut ke orang tua Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban akan datang. Tidak berapa lama, Anak Korban tiba di rumah Saksi 5, yang saat itu hanya ada Saksi 5 sendiri, karena isteri Saksi 5 sedang ada acara. Selanjutnya, Saksi 5 bertanya kepada Anak Korban, apa yang sudah dilakukan Anak Korban dengan Terdakwa sembari menunjukkan video-video Anak Korban dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sedang menghisap payudara Anak Korban dan ciuman bibir dengan Anak Korban. Kemudian, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sudah lupa. Selanjutnya, Saksi 5 mengatakan bahwa Terdakwa itu Kristen dan makan babi, sehingga Saksi 5 perlu membersihkan Anak Korban, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban berbaring di kasur 5 di kamar Saksi 5. Anak Korban pun menuruti Saksi 5 dan berbaring di kasur dan menaikkan gamis yang dikenakan Anak Korban sampai setinggi dada. Kemudian, Saksi 5 masuk ke kamar dan kebetulan melihat penutup mata yang biasa digunakan Saksi 5 untuk tidur, Saksi 5 mengambil penutup mata tersebut dan mengenakannya kepada Anak Korban. Dengan kondisi mata tertutup, Saksi 5 melepas celana dalam yang digunakan Anak Korban, selanjutnya Saksi 5 memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, menjilat alat kelamin Anak Korban dan membuka celana Saksi 5 serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Saksi 5 mengeluarkan air mani di luar. Setelah itu, Saksi 5 memakai celananya sendiri dan menyuruh Anak Korban memakai celana dalamnya. Kemudian, Saksi 5 berpesan kepada Anak Korban agar Anak Korban segera putus dengan Terdakwa dan sebelum putus, Anak Korban harus menghapus video-video dan foto-foto telanjangnya yang di kirim kepada Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban pulang. Sepulang dari rumah Saksi 5, Anak Korban mendatangi Terdakwa dan menceritakan mengenai persetujuan Anak Korban dan Saksi 5, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa hanya terdiam dan mengajak Anak Korban jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasa ketakutan apabila Saksi 5 akan meminta berhubungan badan lagi, sehingga membuat Anak Korban

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada teman sekelas Anak Korban. Teman Anak Korban kemudian memperkenalkan Anak Korban dengan kakak teman Anak Korban yang bekerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau. Selanjutnya, Anak Korban mengikuti konseling di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau dan menceritakan mengenai persetubuhan Anak Korban dan Saksi 5. Kemudian dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau menyarankan agar Anak Korban melaporkan Saksi 5

ke polisi. Akhirnya, Anak Korban didampingi oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau melapor ke kantor polisi. Namun di perjalanan, Saksi 3, salah satu konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau yang mendampingi Anak Korban, menanyakan apakah Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain dan di jawab Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Terdakwa juga ikut dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/091/VER.281/VI/2023/RSUD atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai tertanggal 2 Juni 2023 yang telah diperiksa oleh dr. Nazla Putri Sukma dengan hasil pemeriksaan **Luka Robek** lama yang dialami Korban pada daerah Kemaluan diduga karena adanya benturan "**BENDA TUMPUL**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sejak Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa dan Anak Korban sudah biasa berbalas pesan yang membahas hal-hal yang berbau pornografi, sehingga membuat Terdakwa dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan hubungan badan, kemudian pada kejadian persetubuhan yang kedua, yaitu pada hari Kamis, 4 Mei 2023, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan lobang Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban mendatangi Terdakwa di kontrakan Terdakwa. Sesampainya di kamar Terdakwa, Anak Korban menasehati Terdakwa agar berhenti merokok, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berhenti merokok apabila Anak Korban mau berhubungan badan dan Anak Korban menyetujui hal tersebut, sehingga terjadilah persetubuhan yang kedua;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2014 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berbalas pesan berbau pornografi melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan lobang Anak Korban adalah perbuatan yang dapat membangkitkan gairah seksual Anak Korban. Selain itu, saat Anak Korban menasehati Terdakwa agar berhenti merokok, Terdakwa meminta berhubungan badan sebagai imbalan apabila Terdakwa berhenti merokok, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah tindakan yang dapat membangkitkan gairah seksual Anak Korban, sehingga merupakan perbuatan pembujukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membangkitkan gairah seksual Anak Korban adalah dengan tujuan agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan "dengan sengaja membujuk Anak bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu setelah pemeriksaan Anak Korban dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa persetujuan Terdakwa dan Anak Korban yang pertama kali terjadi di bulan Januari 2023, yang mana pada saat itu, Terdakwa masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, namun perbuatan kedua kalinya dilakukan setelah Terdakwa dewasa, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa diajukan di persidangan dengan hukum acara pidana untuk orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan) belas tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Sedangkan dalam hal terjadi 2 (dua) perbuatan sebagaimana perkara *a quo*, tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ada 2 (dua) perbuatan Terdakwa dengan waktu yang berbeda, yaitu saat Terdakwa masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan saat Terdakwa sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, yang mana perbuatan Terdakwa saat berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun baru terungkap di persidangan, yaitu saat pemeriksaan Saksi dan Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan asas peradilan cepat dan juga mempertimbangkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara akan tetap dilanjutkan dengan hukum acara biasa;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang memberikan batasan mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



rupiah), namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan korbannya anak, dapat dijatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus yaitu ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa persetujuan antara Anak Korban dan Terdakwa adalah perbuatan yang didasari mau sama mau dan Anak Korban tidak merasa sebagai korban dalam kejadian ini dan dalam keterangan Saksi Erni (ibu Anak Korban) bersesuaian dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yusran (ayah Anak Korban) tertanggal 13 Agustus 2023 dalam berkas pembelaan Terdakwa, yang berisi pernyataan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa/ keluarga Terdakwa dan Anak Korban/ keluarga Anak Korban telah ada perdamaian sehingga telah tercipta kembali harmonisasi hubungan antara Terdakwa/ keluarga Terdakwa dan Anak Korban/ keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu pidana, Hakim haruslah *mempertimbangkan aspek sosial, aspek hukum, aspek moral*, lebih lanjut disebutkan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat (Pasal 5 Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dalam memutus suatu perkara Hakim harus merujuk pada Undang Undang yang berlaku, akan tetapi Hakim bukanlah corong Undang Undang, Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum sehingga diharapkan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan ini sepatutnya dianggap telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
- 1 (satu) buah jempet warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;

yang merupakan pakaian Anak Korban dan Terdakwa, yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru;

yang merupakan *handphone* milik Terdakwa, yang didalamnya terdapat pesan-pesan berbau pornografi antara Anak Korban dan Terdakwa, yang dikhawatirkan dikemudian hari disalahgunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban dan keluarga Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa masih dalam usia sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arnoldus Siga Anak Dari Rofinus Bata** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah jempur warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H.,M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.,M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tnr.